



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Alas, 15 Desember 1987,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan  
terakhir SLTP, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa \*\*\*, Kecamatan  
Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan  
kuasa khusus kepada Pathurrahman, S.H., M.H dan Marnita  
Eka Suryandari, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor  
Hukum Pathurrahman, S.H., M.H Dan Rekan yang beralamat  
di Jalan Pendidikan No. 17 Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten  
Sumbawa dengan domisili elektronik pada alamat email  
\*\*\*\*\*@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09  
Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sumbawa Besar Nomor 456/SK/XI/2023 tanggal 28  
November 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir \*\*\*, 09 Februari 1986, agama  
Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat  
tinggal di \*\*\*, Desa \*\*\*, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten  
Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November  
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa

Hlm. 1 dari 10

Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar dengan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Desa \*\*\*, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 6 Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/07/XII/2013 dari KUA Kecamatan Alas Barat (terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama menumpang di rumah Orangtua Tergugat di \*\*\*.
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama \*\*\* berumur + 9 tahun tinggal bersama bersama BIBIK Tergugat.
4. Bahwa untuk memperbaiki nasib, pada tahun 2021 Penggugat pergi merantau dan menjadi TKI ke Saudi Arabia.
5. Bahwa pada awal sebagai TKW di Saudi Arabia, Penggugat dengan Tergugat, berkomunikasi lancar, namun mulai tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah bermasalah, yaitu Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat namun uangnya dihambur-hamburkannya. Tergugat pun tidak pernah memberikan pada orang tua Penggugat. Tergugat tidak datang lagi datang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, serta sudah seperti bukan sebagai suami isteri. Bahkan Tergugat dengan orang tua /keluarga Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi, tidak pernah datang lagi, sedemikian hingga Penggugat menyatakan putus hubungan sebagai suami isteri dengan Tergugat.
6. Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal dan menjadi TKW di Saudi Arabia, belum bisa pulang sebelum bercerai, dan untuk perceraian ini penggugat memberikan Kuasa Kepada PATHURRAHMAN, SH.MH., dan MARNITA EKA SURYANDARI, SH., sebagaimana Surat Kuasa tanggal 09 Oktober 2023.
7. Bahwa melalui keluarga penggugat telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat adalah tidak

Hlm. 2 dari 10  
Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedemikian hingga Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm. 3 dari 10  
Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 333/07/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

## B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \*\*, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di \*\*\*, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama \*\*\* ;
  - Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri pertama pada tahun 2015 lalu pulang ke Sumbawa pada tahun 2019, kemudian Penggugat berangkat lagi ke luar negeri pada tahun 2021 hingga sekarang;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat menggunakan uang kiriman Penggugat bukan untuk keperluan rumah tangga ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 10

Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat pergi ke luar negeri pada tahun 2021, saksi tidak tahu apakah Penggugat pergi atas seijin Tergugat atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2.**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di \*\*, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di \*\*\*, kemudian Penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKW pada tahun 2021 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama \*\*\* ;
  - Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri pertama pada tahun 2015 lalu pulang ke Sumbawa pada tahun 2019, kemudian Penggugat berangkat lagi ke luar negeri pada tahun 2021 hingga sekarang;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat menggunakan uang kiriman Penggugat bukan untuk keperluan rumah tangga ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa saat Penggugat pergi ke luar negeri pada tahun 2021, Penggugat pergi atas ijin Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 10

Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, pihak Penggugat diwakili kuasa hukumnya di persidangan tanggal 20 Desember 2023 menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Hlm. 6 dari 10  
Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P*). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya

Hlm. 7 dari 10  
Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana selengkapannya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan tanggal 20 Desember 2023 menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan pada tahapan pembuktian, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 8 dari 10  
Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dr. Imran, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Imran, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Saleh, S.H.**

Hlm. 9 dari 10  
Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	: Rp.	400.000,00
4	PNBP Panggilan P	: Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	: Rp.	10.000,00
6	Materai	: Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah			<b>Rp. 555.000,00</b>

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10  
Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2023/PA.Sub